



BERITA ACARA REKONSILIASI

Nomor: BAR-851/WPB.29/KP.061/2020

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Lima bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh telah diselenggarakan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON (402711) yang selanjutnya disebut Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara AMBON, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Negara.

Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja Negara, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan serta Neraca sebagai bahan rekonsiliasi periode Mei 2020.

Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi, Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Pusat (SiAP). Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan hasil sebagai berikut:

No.	Uraian	SiAP	SAI	Perbedaan
1	Pagu Belanja	212,825,000	212,825,000	0
2	Belanja	0	0	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	20,000	20,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Hasil Rekonsiliasi secara rinci tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi dan lampiran lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAR ini. Perbedaan yang masih ditemukan akan ditindaklanjuti kedua belah pihak.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

An. Kuasa Bendahara Umum Negara,
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Sherly L. J. Pattinaja
NIP.196307141983102001



An. Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris

Ismail Difinubun, S.Ag.MH
NIP.196902012001121002

Laporan Hasil Rekonsiliasi

UAKPA: PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON (402711)

Dari Hasil Rekonsiliasi Laporan SAI/SA-BUN dengan SiAP sampai dengan bulan Mei tahun anggaran 2020 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pagu Anggaran

SiAP : 212,825,000

SAI/SA-BUN : 212,825,000

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

2. Estimasi Pendapatan

SiAP : 20,000

SAI/SA-BUN : 20,000

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

3. Laporan Realisasi Belanja

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

4. Pengembalian Belanja

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

5. Realisasi Pendapatan Bukan Pajak

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

6. Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

7. Pengembalian Pajak

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

8. Mutasi Uang Persediaan

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

9. Kas di Bendahara Pengeluaran

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

10. Saldo Kas Lainnya dari Hibah Langsung

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

11. Saldo Kas Badan Layanan Umum

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

12. Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

13. Langkah-langkah Perbaikan kesalahan/perbedaan

An. Bendahara Umum Negara,
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

An. Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris

Sherly L. J. Pattinaja
NIP.196307141983102001



Ismail Difinubun, S.Ag.MH
NIP.196902012001121002

Berita Acara Rekonsiliasi ini telah diotorisasi secara elektronik, tidak dibutuhkan tanda tangan basah